

Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama Perubahan KUA dan PPAS TA 2024 Serta KUA dan PPAS TA 2025



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/800x533/2023/08/10/IMG_20230810_193928.jpg.webp

Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina didampingi Wakil Wali Kota Banjarmasin, H Arifin Noor mengikuti Rapat Paripurna Tingkat II Perihal Kesepakatan Bersama Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 dan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Sabtu (10/08).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Kota Banjarmasin, H Harry Wijaya, tampak berhadir Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali dan Tugiatno, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin serta Anggota DPRD Kota Banjarmasin.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menerima dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 yang disampaikan pemerintah kota setempat pada rapat paripurna dewan, Kamis.

Menurut Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya di gedung dewan kota, Kamis, pihaknya secepatnya akan melaksanakan pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2024 tersebut sebagai tindak lanjut setelah ditetapkan pada rapat paripurna ini.

Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyampaikan, KUA PPAS APBD tahun 2024 dengan struktur keuangan sekitar Rp2,5 triliun.

"Insya Allah nanti pada perubahan APBD 2024 bisa nambah sekitar Rp200 miliar," ujarnya.

Ibnu pun mengutarakan, memang sulitnya naik signifikan APBD 2024 hingga Rp3 triliun karena pada APBD 2023 ini sudah dinaikkan sangat signifikan, yakni, dari Rp2 triliun ke Rp2,5 triliun.

"Di mana target pendapatan asli daerah (PAD) juga naik sekitar 100 persen hingga jadi Rp700 miliar," ujarnya.

Namun demikian, kata Ibnu Sina, Pemkot Banjarmasin didukung legislatif terus berupaya agar PAD di kota ini terus bisa naik, hingga lebih maksimal untuk pembangunan, perbaikan ekonomi masyarakat dan lainnya sesuai janji politiknya.

Ibnu pun menyampaikan, banyak program pembangunan prioritas yang diupayakan bisa tercapai pada 2024 ini sesuai visi dan misi kepemimpinannya.

"Padahal kan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) itu hingga 2026, jika kepemimpinan kita sampai lima tahun, tapi karena di korting Pilkada serentak pada 2024, maka dimaksimalkan untuk tercapai hingga 2024," tuturnya.

Adapun rencana besar pembangunan infrastruktur fisik yang dirancangnya, kata Ibnu Sina, diantaranya pembangunan gedung perkantoran Pemkot Banjarmasin setinggi antara 8--10 lantai di belakang balaikota.

"Paling tidak pada APBD 2024 sudah dianggarkan pembuatan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan itu," ujarnya.

Termasuk juga, kata Ibnu Sina, rencana pembangunan jembatan di sungai Martapura, yakni, jembatan dari Jalan Pramuka di Banjarmasin Timur ke Sungai Gampa di Banjarmasin Utara.

Dan juga rencana pembangunan jembatan di Sungai Andai ke Cemara Raya di Banjarmasin Utara," ujarnya.

Sumber Berita

1. <https://prokom.banjarmasinkota.go.id/2024/08/rapat-paripurna-kesepakatan-bersama.html>, Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama Perubahan KUA dan PPAS TA 2024 Serta KUA dan PPAS TA 2025, (10/08/2024).
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/382509/dprd-kota-banjarmasin-terima-kua-ppas-apbd-tahun-2024>, DPRD Kota Banjarmasin terima KUA PPAS APBD tahun 2024, (10/08/2024).

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- 3) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 4) Rancangan KUA memuat:
 - a. kondisi ekonomi makro daerah;
 - b. asumsi penJrusunan APBD;
 - c. kebijakan Pendapatan Daerah;
 - d. kebijakan Belanja Daerah;
 - e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
 - f. strategipencapaian
- 5) Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan
 - c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing masing Program dan Kegiatan